

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara muslim, yakni 236,53 juta jiwa atau 86,88 persen dari jumlah penduduk, menurut Dirjen Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri pada juni 2021, sebagai negara mayoritas muslim, kebutuhan akan makanan, obat-obatan, kosmetika dan barang yang halal termaksud tinggi. UU Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 Produk Jaminan Halal (PJH) mewajibkan sertifikasi halal untuk semua sediaan yang dimaksud untuk di impor, diedarkan, dan dijual secara luas di wilayah Indonesia (UU RI,2014). Hal ini mendorong produsen Indonesia mulai menyiapkan sertifikat untuk produk halal. Halal dan haram tidak hanya berhubungan dengan kegiatan konsumsi namun terkait dengan seluruh kegiatan yang dilakukan manusia seperti kegiatan berdagang yang harus bersih dari unsur riba dan perbuatan curang. Hukum mengenai kehalalan suatu hal mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits, seperti pada Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168.

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia makanan dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”

Masyarakat juga mulai secara sadar mencari sertifikasi pada produk yang sudah bersertifikasi halal untuk mereka gunakan dan konsumsi. Seiring waktu menggunakan kosmetik dan tata rias sangat berintegrasi ke dalam gaya hidup

modern kita sebagai media untuk mengekspresikan diri dan meningkatkan status sebagai manusia (Sakamoto, 2017).

Kosmetik merupakan sediaan yang dioleskan pada bagian luar tubuh manusia khususnya untuk membersihkan, mengharumkan, mengubah penampilan, atau menjaga kondisi tubuh tetap baik (BPOM RI Nomor 19, 2015). Tak heran bila kini kosmetik menjelam menjadi salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki bagi setiap perempuan dari berbagai strata social. Terlebih lagi untuk para siswi yang memasuki fase dewasa yang di mana mengikuti perkembangan dan gaya hidup yang dibutuhkan untuk menunjang penampilan mereka agar tetap terlihat menawan.

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar dan kebutuhan semakin mengkhawatirkan. Akibat maraknya kosmetik palsu atau berbahaya yang beredar di pasaran memunculkan keresahan bagi para konsumen akan produk kosmetik yang digunakan, sehingga banyak konsumen yang beralih menggunakan produk kosmetik berlabel halal yang sudah melalui uji klinis dan mendapatkan sertifikat BPOM dan MUI. Produk yang ingin kami jamin kehalalannya adalah obat-obatan, jamu, dan kosmetika. Hal ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup halal yang kini sedang mendunia sehingga pangsa pasar obat herbal Indonesia meningkat (Ditjen, 2015).

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan tentang kosmetika yang aman pada siswi di SMA di kecamatan Woha?
2. Bagaimana sikap penggunaan kosmetika aman dan halal pada siswi SMA di kecamatan Woha?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswi Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Woha mengenai penggunaan kosmetika yang aman.
2. Untuk mengetahui sikap siswi Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Woha tentang penggunaan kosmetika yang aman dan halal.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Hasil dari observasi ini bisa dijadikan sebagai masukan untuk mengedukasi siswi SMA tentang deskripsi, pemilihan dan penggunaan informasi kosmetik yang aman dan halal.

b. Manfaat Pengembangan Akademik

Hasil dari observasi bisa dijadikan sebagai informasi pendukung dalam penelitian selanjutnya tentang kosmetik yang aman dan halal bagi siswi SMA.